

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Kamis</i>
Tanggal	: <i>12 Desember 2024</i>
Jam	: <i>19:21:21 WIB</i>



ASLI

Jakarta, 12 Desember 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 pukul 18.00 WIB

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **FAJARIUS LAIA, ST**
NIK. : 
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : 

2. Nama : **SIFAOITA BUULOLO, ST**
NIK. : 
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : 

Masing-masing merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 4,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK/RI&R/B/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : **Dr. Rahmat, S.H., M.H.**
NIA. : 15.01971
2. Nama : **Rd. Susanti Komalasari, S.H**
NIA. : 14.00990
3. Nama : **Julianto Asis, S.H., M.H**
NIA. : 13.00295
4. Nama : **Khaidir, S.H.**
NIA. : 21.10797

Masing-masing advokat/pengacara pada Kantor **Firma Hukum Rahmat Idrus & Rekan** di EightyEight@Kasablanka, Tower A, 10th Floor, Unit E, Jl. Raya Casablanca Kav. 88, Jakarta Selatan 12870. Tlp. [REDACTED] Nomor telpon seluler [REDACTED], email julianto.asis@gmail.com,
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON.**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, berkedudukan di Jalan Pelita Pasir Putih, Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, yang di tetapkan di Teluk Dalam, pada hari Jumat, Tanggal 6 Desember 2024 Pukul 18.00 WIB;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*";
- b. Bahwa, Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 [[Bukti P-1](#)];
- c. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa, Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati";
- b. Bahwa, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 [\[Bukti P-2\]](#);
- c. Bahwa, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 2025 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 dengan nomor urut 4 [\[Bukti P-3\]](#);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa, Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 dengan jumlah penduduk 382.539 jiwa [\[Bukti P-3A\]](#). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan;
- f. Bahwa, total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan adalah sebesar 69.825 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 69.825 \text{ suara} = 1.047 \text{ suara}$;

- g. Bahwa, berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 32.937 suara;
- h. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap permohonan *a quo*;
- i. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukannya penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa, Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa, Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, 6 Desember 2024, diumumkan pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024, pukul 18.00 WIB;
- c. Bahwa, permohonan Pemohon diajukan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, terhitung sejak hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 pukul 18.00 WIB, masih terdapat waktu yang cukup untuk Pemohon mengajukan permohonan;
- d. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Sokhiatulo Laia- Yusuf Nakhe (Sokhi-Yusuf)	64.431
2	Firman Giawa- Robert MZ. Dakhi (FIRMAN-ROBERT)	4.771
3	Idealisman Dachi-Foluaha Bidaya (IDEFOL)	31.208
4	Fajarius Laia-Sifaoita Buulolo (FAOITA)	31.494
	Total Suara Sah	131.904

Tabel 1 (Pemohon berada di peringkat **Kedua** dengan perolehan suara sebanyak **31.494** suara)

2. Bahwa berdasarkan perhitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Sokhiatulo Laia- Yusuf Nakhe (Sokhi-Yusuf)	0 (Diskualifikasi)
2	Firman Giawa- Robert MZ. Dakhi (FIRMAN-ROBERT)	4.771
3	Idealisman Dachi-Foluaha Bidaya (IDEFOL)	31.208
4	Fajarius Laia-Sifaoita Buulolo (FAOITA)	31.494
	Total Suara Sah	67.473

Tabel 2 (Pemohon berada di peringkat **Pertama** dengan perolehan suara sebanyak **31.494** suara);

3. Bahwa, menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 yang dilakukan oleh Termohon antara lain:

3.1. PELANGGARAN TERHADAP PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS SELATAN

- a. Bahwa, Termohon secara sadar dan sengaja meloloskan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan atas nama **SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE (SOKHI-YUSUF)** menjadi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nias Selatan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, yang mana calon bupati Nias Selatan atas nama SOKHIATULO LAIA terindikasi menggunakan ijazah yang tidak memenuhi syarat sebagai dokumen syarat bakal calon;
- b. Bahwa, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 1 telah melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu antara lain:
 - Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang "*Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat*";
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.21 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Program Paket A/ULA, Program Paket B/WUSTHA, Program Paket C Kejuruan Tahun 2011 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi "*Program Paket C adalah Pendidikan Menengah 3 tahun pada jalur pendidikan Non formal*";
- c. Bahwa, adapun kronologi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagai berikut:
 - Bahwa, pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, sebelum menetapkan pasangan calon, Termohon meminta tanggapan masyarakat atas profil Bakal

Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024;

- Bahwa, SOKHIATULO LAIA adalah salah satu bakal pasangan calon, yakni bakal calon Bupati mendapat tanggapan masyarakat sebagai berikut:
 - Bahwa, masyarakat memberi tanggapan yang mana salah satunya disampaikan oleh Sdr. NOVENSIVUS DAMAI SEJAHTERA DUHA kepada Termohon bertanggal 8 September 2024 dan diterima pada tanggal 18 September 2024 [[Bukti P-4](#)];
 - Bahwa, terhadap surat tanggapan masyarakat tersebut, Termohon mengundang Sdr. NOVENSIVUS DAMAI SEJAHTERA DUHA untuk menghadiri undangan klarifikasi dengan surat nomor: 738/PL.02.2-Und/1214/2024 tertanggal 21 September 2024 Perihal Undangan Klarifikasi [[Bukti P-5](#)];
 - Bahwa, setelah menghadiri undangan klarifikasi dimaksud, hingga saat ini ***tindak lanjut terhadap tanggapan masyarakat yang telah disampaikan tidak jelas hasilnya*** malahan oleh Termohon mengesahkan SOKHIATULO LAIA sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 2024 Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
 - Bahwa, oleh karena pelanggaran administrasi terkait tahapan pengesahan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 yang dilakukan oleh Termohon tersebut, maka secara resmi Sdr. NOVENSIVUS DAMAI SEJAHTERA DUHA melaporkan pelanggaran administrasi pemilu ke Bawaslu Nias Selatan dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 027/LP/PB/Kab/02.19/IX/2024 [[Bukti P-6](#)];
 - Bahwa, Laporan Sdr. NOVENSIVUS DAMAI SEJAHTERA DUHA ke Bawaslu Nias Selatan dimaksud juga hingga saat ini sama sekali ***tidak diproses dan tidak jelas hasilnya***;
- d. Bahwa, adapun poin-poin pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang telah dilaporkan ke BAWASLU Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:
 - Bahwa, sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 2024 Tahun 2024 yaitu pada masa tahapan pemberian tanggapan masyarakat terhadap bakal calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, pada tanggal 18 September 2024 telah disampaikan tanggapan masyarakat yang pada intinya mempertanyakan tentang ***keabsahan dari ijazah*** Bakal Calon Bupati atas nama **SOKHIATULO LAIA**;

- Bahwa, surat tanggapan masyarakat tersebut disampaikan kepada Termohon pada tanggal 18 September 2024 yang diterima dengan bukti tanda terima dan ditanda tangani;
- Bahwa, surat tanggapan masyarakat tersebut berisikan tentang persoalan keabsahan ijazah Paket C dari Bakal Calon Bupati Nias Selatan tahun 2024 atas nama SOKHIATULO LAIA, yang mana dalam tanggapan masyarakat tersebut ditemukan bahwa saudara SOKHIATULO LAIA memiliki 2 (dua) ijazah Paket C yaitu:
 - Ijazah Paket C yang disetarakan dengan Sekolah Menengah Umum Pekanbaru (Tahun Masuk 2009-Tahun Tamat 2010). Ijazah ini digunakan pada saat mencalonkan diri menjadi calon Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan pada Tahun 2024 dan ditampilkan dalam portal resmi KPU [\[Bukti P-7\]](#);
 - Ijazah SMA Paket C PKBM Bina Edukasi (Tahun Masuk 2014 s.d. Tahun Tamat 2015). Ijazah ini digunakan pada saat mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon Bupati Nias Selatan Tahun 2024 [\[Bukti P-8\]](#);
 - Patut diketahui bahwa PKBM Bina Edukasi dimaksud menerbitkan ijazah Sdr. SOKHIATULO LAIA pada tahun 2015 sementara SK Izin Operasional PKBM Bina Edukasi baru terbit di tahun 2017 dengan Nomor SK: 420/BID.PAUD.PNF.2/IX/2017/6889 [\[Bukti P-9\]](#) dan [\[Bukti P-9A\]](#);
- Bahwa, dengan adanya temuan penggunaan atau pemakaian 2 ijazah yang berbeda, maka kuat dugaan bahwa salah satu dari ijazah atas nama saudara SOKHIATULO LAIA adalah ijazah palsu, sehingga dengan demikian keabsahan pencalonan saudara SOKHIATULO LAIA sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 sepatutnya dinyatakan **tidak memenuhi syarat**.

3.2. PELANGGARAN TERKAIT PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE

- a. Bahwa, berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 871/PL.02.5-PU/1214/2024 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 dan Pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 872/PL.02.5-PU/1214/2024 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Perbaikan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 atas nama SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap batas penerimaan sumbangan dana kampanye peseorangan sebagaimana tertuang dalam

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye yang dipublikasikan oleh Termohon [\[bukti P-10\]](#) dan [\[P-10A\]](#);

- b. Bahwa, berdasarkan Pasal 74 ayat (5) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 "*Sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) dari **perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)** dan dari badan hukum swasta paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)*" dan Pasal 9 ayat (1) PKPU No. 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota "*Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye*";
- c. Bahwa, dan laporan harian dana kampanye, Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE menerima sumbangan perseorangan sebesar Rp300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah [\[Bukti P-11\]](#));
- d. Bahwa, berdasarkan PKPU No. 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 9 ayat (7) "*Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3):*
 - a. *Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;*
 - b. *wajib melaporkan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;*
 - c. *menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir; dan*
 - d. *wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir*";

sesuai dengan ketentuan tersebut seharusnya kelebihan penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE tersebut disetorkan ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir. Namun hingga saat ini kelebihan tersebut belum disetorkan ke kas negara;

- e. Bahwa, berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 1025/PL.02.5-PU/1214/2024 dan Nomor 1026/PL.02.5-PU/1214/2024 telah diketahui ternyata kelebihan sumbangan dana kampanye yang diterima oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE telah digunakan seluruhnya dan tidak disetor ke kas negara dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir [\[bukti P-11A\]](#) dan [\[Bukti P-11B\]](#);
- f. Bahwa, pelanggaran *a quo* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE telah dilaporkan oleh masyarakat ke BAWASLU Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 7 Desember 2024 dengan Pelapor atas nama URUSAN SARUMAHA dan diterima dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 036/PL/PB/KAB/02.19/XII/2024 [\[bukti P-12\]](#);
- g. Bahwa, dengan penjelasan yang diuraikan di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE telah terbukti secara terang dan nyata melanggar:
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 - PKPU Nomor 14 Tahun 2024;
4. Bahwa, dalam hal keberatan terhadap proses dan tahapan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, Pemohon telah menyampaikan keberatan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana dituangkan oleh saksi Pemohon dalam Formulir D-Kejadian Khusus dan telah disampaikan secara langsung kepada Termohon [\[bukti P-13\]](#);
5. Bahwa, dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE, maka demi kepastian hukum sudah seharusnya dan sepatutnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024;
6. Bahwa, pasangan calon peserta pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang tidak memenuhi syarat haruslah **didiskualifikasi** sebagaimana yurisprudensi, antara lain putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021, sehingga dengan demikian Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE didiskualifikasi dari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024;
7. Bahwa, oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, maka surat Termohon berupa Keputusan

KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 2025 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 haruslah dibatalkan;

8. Bahwa, oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE tidak memenuhi syarat, maka selanjutnya oleh Termohon **Mendiskualifikasi** Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024;
9. Bahwa, dengan terdapatnya keadaan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, maka seharusnya kedudukan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No. Urut	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Sokhiatulo Laia- Yusuf Nakhe (Sokhi-Yusuf)	0 (Diskualifikasi)
2	Firman Giawa- Robert MZ. Dakhi (FIRMAN-ROBERT)	4.771
3	Idealisman Dachi- Foluaha Bidaya (IDEFOL)	31.208
4	Fajarius Laia-Sifaoita Buulolo (FAOITA)	31.494
	Total Suara Sah	67.473

10. Bahwa, apabila tidak terdapat alasan hukum yang cukup untuk menetapkan secara serta merta kedudukan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 dengan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE, maka sepatutnya proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Tahun 2024 haruslah dilakukan pemungutan suara ulang dikarenakan terdapat pasangan calon yang harus **tidak memenuhi syarat (diskualifikasi)**.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Sokhiatulo Laia dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Nomor Urut 1 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024;
3. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, yang di tetapkan di Telukdalam Pada hari Jumat , Tanggal 6 Desember 2024. Pukul 18.00 WIB;
4. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 2025 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
5. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No. Urut	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Sokhiatulo Laia- Yusuf Nakhe (Sokhi-Yusuf)	0 (Diskualifikasi)
2	Firman Giawa- Robert MZ. Dakhi (FIRMAN-ROBERT)	4.771
3	Idealisman Dachi-Foluaha Bidaya (IDEFOL)	31.208
4	Fajarius Laia-Sifaoita Buulolo (FAOITA)	31.494
	Total Suara Sah	67.473

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Dan/atau,

1. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Firman Giawa, S.H., M.H. dan Robert Maduwu Zolaga Dakhi, S.E.), Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Idealisman Dachi dan Pdt. Dr. Foluaha Bidaya), Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Fajarius Laia, S.T. dan Sifaoita Buulolo, S.T.) sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi Yusuf Nache, S.T., M.M. sepanjang memenuhi persyaratan;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil

pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan dalam rangka pelaksanaan amar putusan, dan melaporkan hasil supervisinya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan dalam rangka pelaksanaan amar putusan, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Kepolisian Resor Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan sesuai dengan kewenangannya;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


**Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024**



Dr. Rahmat, S.H., M.H.



Rd. Susanti Komalasari, S.H.



Julianto Asis, S.H., M.H.



Khaidir, S.H.